BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN MATA UANG LOGAM DI PASAR SIMO SURABAYA

A. Analisis Terhadap Penetapan Harga Penukaran Mata Uang Logam

Sebagai salah satu adat kebiasaan yang berkembang dalam komunitas muslim, penukaran mata uang logam yang terjadi di pasar Simo Surabaya menjadi sangat penting untuk dikaji menurut hukum Islam.

Sesuai dengan penggambaran yang ada pada bab sebelumnya, bahwasannya penetapan harga penukaran mata uang yang terjadi di pasar Simo adalah Rp 100 logam menjadi Rp 500 dan Rp 100 logam kuningan sebanyak 10 buah menjadi Rp 1400.

Harga yang disepakati itu terjadi atas proses tawar menawar yang terjadi sebelumnya antara pihak pertama dan pihak kedua. Kalau bisa dikatakan, aktivitas yang terjadi merupakan pertukaran mata uang. Dalam Islam pertukaran mata uang dengan mata uang dinamakan *ṣarf*. Yang mana pada dasarnya tukar menukar hukumnya mubah atau diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah saw yang berbunyi:[1]

[1] Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail al Bukhari, *Sahih al-Bukhari vol.3*, h.140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاَتَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّمَثَلاًبِمَثَلٍ،وَلاَتُشِفُّوْابَعْضَهَاعَلَى بَعْضٍ، وَلاَتَبِيْعُوا الْوَرَقَ اِلاَّ

مَثَلاًبِمَثَلٍ،وَلاَتُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَتَبِيْعُوْامِنْهَاغَا ئِبًا مِنْهَا بِنَا جِزٍ

Artinya: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian atas sebagian lainnya, jangan kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian atau sebagian lainnya dan janganlah kamu menjual barang yang tidak ada di tempat dengan yang sudah ada di tempat."

(Riwayat Al Bukhari)

Hadits di atas menunjukkan tentang harus seimbangnya suatu takaran. Jika salah satu barang yang ditukarkan itu mempunyai takaran yang lebih berat maka ini tidak boleh. Ini merupakan bentuk riba yang sangat jelas. Yang benar, pencegahan itu sifatnya tertentu dengan contoh yang dikemukakan dalam Hadits ini, dengan sesuatu yang menyerupainya.

Dan hal-hal yang dapat menimbulkan riba adalah jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya maka disyaratkan:[2]

1. Sama nilainya (*tamasul*)
2. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
3. Sama-sama tunai (*taqabuṭ*) di majelis akad.

---

[2] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang berikut ini merupakan riba dalam pertukaran:

1. Seseorang menukarkan langsung uang kertas Rp 10.000 dengan uang recehan Rp 9.950, uang Rp 50 tidak ada imbangannya atau tidak *tamasul*, maka Rp.50 tersebut merupakan bagian dari riba.
2. Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp 100.000 dengan syarat pengembaliannya ditambah 10% dari pokok pinjaman. Maka 10% dari pokok pinjaman adalah riba, sebab tidak ada imbangannya.
3. Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah rība sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan keluarnya adalah beras ketan dijual lebih dulu dan uangya digunakan untuk membeli beras dolog.
4. Seseorang yang akan membangun rumah membeli batu bata, uangnya diserahkan tanggal 5 Desember 1996, sedangkan batu batanya diambil nanti ketika pembangunan rumah dimulai. Maka pembuatan tersebut adalah perbuatan riba sebab terlambat salah satunya dan berpisah sebelum serah terima barang.
5. Seseorang menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat. Hal ini termasuk riba walaupun sama ukurannya, namun berbeda nilai (harganya) atau menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gram emas dengan 12 gram emas yang harganya sama, juga termasuk riba sebab walaupun harganya sama tapi ukurannya berbeda.

Para sarjana muslim memberikan ilustrasi yang menarik tentang nasib uang jika riba dilekatkan dalam uang. Menurut Imam Ghazali, akibat dari praktek riba adalah uang menjadi kehilangan nilai skaralnya dan akan terpenjara dalam situasi-situasi yang menggugurkan fungsi-fungsi utamanya.

Dalam kitab Ihya Ulum al Din Imam Ghazali menjelaskan jika seseorang memperdagangkan dirham dan dinar, maka sesungguhnya telah membuat mereka sebagai tujuan perdagangannya yang jelas bertentangan dengan fungsi uang yang sebenarnya. Uang tidaklah diciptakan untuk mendapatkan uang, dan melakukan tindakan itu adalah dosa. Dua macam uang uang itu merupakan sarana untuk memperoleh barang-barang, mereka tidak melayani dirinya sendiri.[3]

Apabila orang diijinkan untuk menukar uang dengan uang (agar mendapat keuntungan) lantas transaksi itu menjadi tujuan utamanya, maka uang itupun akan menjadi terpenjarakan. Ibaratnya adalah memenjarakan pemerintah yang seharusnya dibiarkan menunaikan tugas-tugasnya, maka demikian juga dengan uang.

Jadi menurut al Ghazali, mempraktekkan riba sama artinya dengan memenjarakan uang sedemikian rupa sehingga uang tidak dapat memainkan fungsi-fungsi utamanya. Di masyarakat, praktek itu tentu membawa implikasi

---

[3] Arif Hoetoro. *Ekonomi Islam*, h 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang serius pada terciptanya penipuan, kezaliman, dan ketidakadilan sosial ekonomi. Oleh karena itu, salah satu argumentasi mengapa Islam melarang praktek ekonomi riba adalah untuk menghilangkan semua ketidakadilan ekonomi tersebut.

Terkait dengan hal ini, Ibn Rusyd mengatakan bahwa merupakan perkara yang jelas menurut syari'ah bahwa tujuan pelarangan praktek riba terkait dengan kemungkinan terjadinya penipuan yang besar. Keadilan transaksi seharusnya dalam ukuran ekuivalensi. Akan tetapi, ketika mewujudkan ekuivalensi diantara macam-macam barang yang berbeda itu hampir tidak mungkin, maka dinar dan dirham dibuat untuk memenuhi kebutuhan ini. Selanjutnya apabila komoditas itu berbeda, dan tidak dapat ditimbang atau diukur, maka keadilan terletak pada proporsinya. Rasio suatu barang seharusnya disamakan dengan barang-barang yang lain menurut jenisnya.[4]

Menurut Ibn Arabi, memberikan definisi riba faḍl dengan semua tambahan yang melebihi nilai bagi pihak lain tanpa adanya nilai pembenar atas tambahan tersebut.[5]

Pelarangan riba Faḍl ini dimaksudkan untuk memastikan prinsip keadilan, menghilangkan segala bentuk eksploitasi yang timbul melalui pertukaran yang tidak fair, dan menutup segala kemungkinan munculnya riba. Berdasarkan atas

---

[4] *Ibid* h.147
[5] Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h.198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsepsi tujuan syari'ah, segala sesuatu yang berpotensi untuk menimbulkan kaharaman, maka sesuatu itu haram adanya.

Rasulallah saw telah mengindikasikan bahwa riba *al faḍl* bisa terjadi setidaknya melalui empat cara yaitu: pertama, *riba faḍl* muncul karena adanya unsur eksploitasi dalam perniagaan, dimana perniagaan itu sendiri sebenarnya diperbolehkan.

Cara lain yang lain yang menggiring kita masuk dalam riba *faḍl* adalah menerima reward (imbalan dalam nominal tertentu) atas rekomendasi yang kita berikan kepada orang yang kita sukai. Riba *faḍl* juga bisa timbul dari transaksi barter, karena adanya kesulitan untuk mengukur nilai dari barang yang dipertukarkan secara tepat. Rasulallah saw tidak menganjurkan pertukaran (barter) dalam kegiatan ekonomi, dan mempersyaratkan bahwa komoditas yang dipertukarkan dalam barter, harus dijual lebih dulu secara cash, baru kemudian dipergunakan untuk membeli komoditas yang dibutuhkan.

Penyebab terakhir dari terjadinya riba *faḍl* adalah yang paling banyak mendapatkan perhatian dari para ulama fiqih. Banyak hadiṡ shahih yang menyatakan dengan jelas tentang hal ini. Diantaranya, jika komoditas sejenis dipertukarkan satu sama lainnya, maka keduanya harus memiliki persamaan kualitas dan kuantitas dan dilakukan secara cash.[6]

---

[6] *Ibid* h, 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan sesuai dengan hemat penulis, melihat dari proses penetapan harga yang terjadi dalam proses penukaran mata uang logam di pasar Simo Surabaya, penukaran tersebut dipandang sebagai riba *faḍl*, karena ada kelebihan harga didalamnya.

Sebenarnya dalam masyarakat Islam, Rasulallah sendiri telah menjadikan jenis emas dan perak sebagai uang, baik yang dicetak maupun yang belum. Akan tetapi satuan tersebut dihitung menurut beratnya, kemudian beliau menggunakannya sebagai alat tukar.

Pada masa Bani Umayyah hingga Abd. Malik melihat perlunya mengubah emas menjadi perak baik yang diukir maupun yang belum diubah dalam cetakan yang digunakan sebagai transaksi dan di ukir dalam ukiran Islam. dengan demikian sistem uang dalam Islam dari segi asasnya mengikuti timbangan emas dan perak. Adapun berat, cetakan dan bentuknya kesemuanya itu adalah masalah teknis.[7]

Jadi dalam Islam yang berlaku adalah menggunakan sistem "full bodied money". Kalau yang dijadikan seperti ini, maka pada prakteknya nanti para pemegang uang berhak untuk melebur, menempa atau menjualnya dan tiap orang berhak untuk mempunyai hak yang tidak terbatas dalam menyimpan untuk melebur uang tersebut.

---

[7] Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, h.302

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau yang dijual nilai intrinsiknya, maka uang rupiah logam ini dijadikan sebagai barang, bukan sebagai uang (alat tukar). Apabila dijadikan sebagai barang, maka untuk menjual belikan uang ini sama dengan menjual belikan barang-barang seperti emas, kalung dan lain-lain.

Jadi pada intinya untuk menyikapi fenomena terjadi di pasar Simo Surabaya, jika transaksi tersebut merupakan tukar menukar maka hukumnya haram karena penukaran tersebut dipandang sebagai riba *faḍl*, yang disebabkan adanya kelebihan harga nilai tukar didalamnya. Namun jika transaksi tersebut merupakan jual beli mata uang logam, yang mana yang dijual adalah nilai intrinsiknya, maka hukumnya adalah mubah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Sama halnya ketika kita melakukan jual beli mata uang asing.

B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Transaksi Penukaran Mata Uang Logam di Pasar Simo Surabaya.

Pada dasarnya penukaran mata uang dalam Islam hukumnya mubah, baik penukaran mata uang yang berbeda jenis (misal penukaran uang dolar dengan uang rupiah) atau penukaran mata uang yang sejenis (misal penukaran rupiah dengan rupiah).

Penukaran yang terjadi di pasar Simo Surabaya ini merupakan penukaran mata uang logam dengan kertas. Mengenai bentuk transaksinya penyerahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang penukaran dilakukan pada saat transaksi tersebut sedang berlangsung, serta sama-sama kontan tidak ditangguhkan.

Adapun sesuai dengan pembahasan yakni untuk penukaran uang yang sejenis, maka tidak sah kecuali dengan ukuran dan berat yang sama, sehingga tidak boleh dilebihkan. Oleh karena itu, apabila emas dijual dengan emas, baik antara dua jenis dinar, atau cincin atau batangan, atau logam, harus sama timbangannya, barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan, dan tidak boleh yang satu dilebihkan atas yang lain. Begitu pula kalau perak dengan perak, baik berupa dirham, cincin, atau niqar (perak yang disepuh dengan emas), maka timbangannya harus sama, barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan, serta tidak boleh melebihkan yang satu atas yang lain.

Jadi, pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya boleh, namun syaratnya harus sama, sama-sama kontan, dan barangnya sama-sama ada. Begitu pula pertukaran antara dua jenis uang hukumnya mubah. Bahkan, tidak ada syarat harus sama atau saling melebihkan, namun hanya disyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada.

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulallah saw:[8]

لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ

Artinya: "Janganlah engkau menjual satu dinar dengan dua dinar, dan satu dirham dengan dua dirham.

---

[8] Imam Husen Muslim Bin Hajaj, *Jamiul Ṣaḥiḥ* Juz 5, h.43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ

مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: "emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, korma dengan korma, garam dengan garam, sama nilainya dan dibayar tunai."[9]

Masing-masing penukar syaratnya harus menyerahkan barangnya dalam satu majelis. Oleh karena itu, kalau masing-masing penukar tadi berpisah sementara keduanya belum menyerahkan barangnya, maka jual belinya tidak sah. Sebab, pertukaran tersebut hakikatnya menjual harga yang satu dengan harga yang lain, dimana penyerahannya dalam satu majelis merupakan syarat keabsahannya.

Jika melihat dari pelaksanaan transaksi penukaran mata uang logam yang terjadi di Pasar Simo Surabaya, dari segi penyerahannya dan pembayarannya sudah sesuai dengan syari'at Islam, yakni sama-sama kontan dan barangnya sama-sama ada. Akan tetapi yang menjadikan transaksi tersebut haram adalah tidak sama yakni adanya kelebihan ukuran (dalam hal ini kelebihan harga dari penukaran mata uang logam dengan mata uang kertas tersebut).

---

[9] *Ibid, h.44*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id